

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Sebelum masuk dalam pembahasan hasil penelitian, akan diuraikan mengenai gambaran Pengadilan Agama Nganjuk secara umum.

1. Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk masuk dalam lingkungan peradilan agama. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat (1), Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung yang bersamaan dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara.⁶⁴

Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai Asas Personalitas Keislaman yaitu: tunduk pada peraturan bagi pemeluk agama Islam atau mendasarkan pada Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama.⁶⁵ Pengadilan Agama Nganjuk memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan

⁶⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1).

⁶⁵ Pengadilan Agama Semarang, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>, diakses pada 11 Januari 2021.

itsbat kesaksian *rukyat hilal* serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-Undang Peradilan Agama).⁶⁶ Pengadilan Agama Nganjuk memegang teguh visi dan misi dalam menjalankan tugasnya. Visi-nya ialah: “Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”, sedangkan misi-nya adalah: (1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk; (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk; dan (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Nganjuk.⁶⁷

Putusan pengadilan diambil melalui beberapa proses sejak pelimpahan suatu perkara kepada pengadilan, dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan, hingga diputus oleh Hakim.⁶⁸ Sengketa waris yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Nganjuk terbilang sedikit seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Mustofa Zahron selaku Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk. Beliau menjelaskan bahwa perkara yang diperiksa di Pengadilan Agama paling banyak mengenai perkara

⁶⁶ Pengadilan Agama Nganjuk, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/tugas-pokok-fungsi>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

⁶⁷ Pengadilan Agama Nganjuk, *Visi dan Misi*, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

⁶⁸ Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16.

perkawinan atau perceraian, sedangkan yang berhubungan dengan waris paling banyak adalah tentang penetapan ahli waris.⁶⁹

Melalui data yang peneliti ambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat sekitar 74 perkara mengenai waris yang diajukan dalam Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2020 hingga bulan Februari 2021 baik itu gugatan waris maupun permohonan penetapan ahli waris.⁷⁰

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk

Setiap Pengadilan memiliki wilayah yurisdiksinya masing-masing yang merupakan kompetensi relatif peradilan⁷¹. Pengadilan Agama Nganjuk beralamat di Jalan Gatot Subroto, Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.

⁶⁹ Wawancara dengan Drs. H. Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pada Selasa, 2 Maret 2021, pukul 09.45.

⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=waris&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=401410PA790+++++++&t_put=2020&t_reg=&t_upl=&t_pr=, diakses pada 7 Februari 2021.

⁷¹ Kompetensi relatif Pengadilan adalah kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat, misalnya: antara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan tersebut masuk dalam satu lingkup Peradilan Agama tingkat pertama. Sedangkan kewenangan absolut Pengadilan adalah kekuasaan Pengadilan mengenai jenis perkara, jenis Pengadilan, serta tingkatan Pengadilan, misalnya: Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara waris bagi masyarakat yang beragama Islam, sedangkan bagi masyarakat yang beragama selain Islam, perkara yang diselesaikan menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Lihat Roihan A. Rasyid, 2002, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi kedua, Cetakan ke-9, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 25-28.

Gambar 2.1 Pengadilan Agama Nganjuk



Sumber: pa-nganjuk.go.id

Gambar 2.2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk



Sumber: pa-nganjuk.go.id

Tabel 2.1 Keterangan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Nganjuk	Ganungkidul, Mangundikaran, Payaman, Kramat, Ploso, Kauman, Kartoharjo, Bogo, Begadung, Jatirejo, Cangkringan, Ringinanom, Kedungdowo, Balongpacul, Werungotok.
2.	Bagor	Kedondong, Guyangan, Kerepkidul, Petak, Selorejo, Karangtengah, Paron, Kendalrejo, Bagorkulon, Gemenggeng, Sugihwaras, Ngumpul, Banaran Wetan, Banaran Kulon, Balongrejo, Gandu, Buduran, Pesudukuh, Girirejo, Kutorejo, Sekarputih.
3.	Sukomoro	Sukomoro, Putren, Bagorwetan, Ngrami, Ngrenget, Pehserut, Kapas, Blitaran, Bungur, Nglundo, Kedungsuko, Sumengko.
4.	Loceret	Loceret, Karangsono, Jatirejo, Godean, Tengglahan, Patihan, Temple Wetan, Putukrejo, Kwagean, Sombron, Sekaran, Ngepeh, Genjeng, Kenep, Nglaban, Tanjungrejo, Mungkung, Candirejo, Sukorejo, Gejagan, Macanan, Bajulan.
5.	Wilangan	Wilangan, Ngadipiro, Sudimoroharjo, Mancon, Ngudikan, Sukoharjo.
6.	Berbek	Kacangan, Berbek, Bendungan, Mlilir, Sumberwindu, Patranrejo, Ngrawan, Sengkut, Semare, Sendangbumen, Tiripan, Sumberurip, Salamrojo, Maguan,

		Cepoko, Balongrejo, Grojogan, Bulu, Senopatik.
7.	Pace	Pacewetan, Embatembat, Pacekulon, Jetis, Gemenggeng, Bodor, Kecubung, Banaran, Plosoharjo, Gondang, Cerme, Kepanjen, Sanan, Babatan, Joho, Jatigrages, Jampes, Mlandangan.
8.	Gondang	Gondang Kulon, Balonggebang, Senggowar, Campur, Sumberjo, Karangsemi, Mojoso, Pandean, Nglinggo, Ngujung, Senjayan, Ketawang, Sanggrahan, Sumberagung, Kedungglugu, Jaan.
9.	Rejoso	Rejoso, Ngadiboyo, Musir Kidul, Musir Lor, Banjarejo, Tawang, Jatirejo, Puhkerep, Mlorah, Talun, Jintel, Klagen, Ngangkatan, Kedunpandang, Wengkal, Sukorejo, Sidokare, Mungkung, Gempol, Setren, Sambikerep, Mojorembun, Tritik, Talang, Bendo Asri.
10.	Tanjunganom	Tanjunganom, Warujayeng, Kampungbaru, Banjaranyar, Sidoharjo, Demangan, Sumberkepuh, Wates, Ngadirejo, Sambirejo, Sonobekel, Getas, Malangsari, Kedungombo, Kedungrejo, Jogomerto.
11.	Kertosono	Pelem, Kudu, Banaran, Lambangkuning, Kutorejo, Kepuh, Tembarak, Tanjung, Bangsri, Kalianyar, Drenges, Nglawak, Juwono, Pandantoyo.
12.	Ngetos	Ngetos, Klodan, Blongko, Suru, Oro-Oro Ombo, Kuncir, Kepel, Kweden, Mojoduwur.

13.	Sawahan	Sawahan, Duren, Bareng, Sidorejo, Margopatut, Kebonagung, Siwalan, Bendolo, Ngliman.
14.	Baron	Baron, Kemaduh, Katerban, Mabung, Jambi, Garu, Waung, Sambiroto, Jekek, Kemlokolegi, Gebangkerep.
15.	Patianrowo	Patianrowo, Lestari, Ngrombot, Tirtobinangun, Rowomarti, Pecuk, Babadan, Pisang, Ngepung, Bukur, Pakuncen.
16.	Lengkong	Lengkong, Jatipunggur, Kedungmlaten, Jegreg, Ngringin, Ketandan, Sumberkepuh, Balongasem, Prayungan, Sumbersono, Sawahan, Banjardowo, Pinggir, Ngepung.
17.	Prambon	Tegaron, Baleturi, Sugihwaras, Rowoharjo, Tanjungtani, Singkalanyar, Gondanglegi, Watudandang, Mojoagung, Sanggrahan, Bandung, Nglawak, Sonoageng, Kurungrejo.
18.	Ngronggot	Ngronggot, Juwet, Cengkok, Mojokendil, Dadapan, Banjarsari, Kaloran, Trayang, Kelurahan, Betet, Tanjungalang, Kelutan, Kalianyar.
19.	Jatikalen	Jatikalen, Perring, Lumpanguwik, Dawuhan, Munung, Pule, Begendeng, Pulowetan, Gondangwetan, Ngasem.
20.	Ngluyu	Tempuran, Ngluyu, Sugihwaras, Lengkong Lor, Gampeng, Bajang.

Sumber: <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/wilayah-yurisdiksi>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Berikut gambar struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk



Sumber: pa-nganjuk.go.id

Tabel 3.1 Keterangan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Ketua	Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.
Hakim	1. Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H. 2. Drs. H. Mustofa Zahron 3. Zainuri Jali, S.Ag., M.H. 4. Makbul Bakari, S.HI., M.H. 5. Samsiatul Rosidah, S. Ag. 6. Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.
Panitera	Zainul Hudaya, S.H.
Sekretaris	Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.
Panmud Pemohonan	Ahmad Romadhon, S.Ag., M.H.


Panmud Gugatan	Setyo Hayuningsih, S.H.
Panmud Hukum	Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Fuad, S.HI.
Kasubag IT & Pelaporan	Fathul Mubin, S.HI.
Panitera Pengganti	1. Dian Purnaningrum, S.H., M.H. 2. Dedy Ardabili, S.Ag.
Jurusita Pengganti	1. Nur Kerisna Wachidah 2. Mukarom 3. Yusrida Hani, A.Md.
Staff	1. Liske Irvana Devi, A.Md. 2. Anendya Dewi R, S.Kom.

Sumber: <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/struktur-organisasi>

Pengadilan Agama Nganjuk memiliki 1 ketua Pengadilan Agama, 6 hakim, 1 panitera, 3 panitera muda perkara, 2 panitera pengganti, 3 jurusita pengganti, 2 staff, 1 sekretaris, 1 kasub bagian perencanaan, 1 kasub bagian kepegawaian.

B. Kasus Pelaksanaan Wasiat dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj

1. Diagram Hubungan para Ahli Waris



Sumber: Data terolah, 2021

2. Harta Waris dan Objek Wasiat

a. Harta Waris

Seluruh harta waris milik Pewasiat I dan Pewasiat II adalah:

- 1) Tanah sawah seluas 60 Ru (840 m²) di persil S.109 terletak di Dukuh Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- 2) Tanah sawah seluas 130 Ru (1.820 m²) di persil S.180 terletak di Dukuh Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- 3) Tanah sawah seluas 130 Ru (1.820 m²) di persil A.21 terletak di Dukuh Sukonilo, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- 4) Tanah sawah di selatan sungai seluas 150 Ru (2.100 m²) di persil S.32 terletak di Dukuh Sukonilo, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk; dan
- 5) Tanah beserta rumah yang terletak di Dusun Jenari Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, yang tercatat di Buku Desa nomor 1653 Persil 36 Klas DI, seluas 118 Ru (1.652 m²).

Pewasiat I dan Pewasiat II menghibahkan tanah beserta rumah yang terletak di Dusun Jenari Desa Ngepung seluas 118 Ru melalui surat wasiat kepada kedua cucu Pewasiat I (dari perkawinan I

antara Saipuk (Almh) dan X) dan Pewasiat II (dari perkawinan II antara Bardi (Alm) dengan Saipuk (Almh) setelah Saipuk (Almh) bercerai dengan X).

b. Objek Wasiat

Berdasarkan surat wasiat yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2005, objek wasiatnya yaitu: tanah beserta rumah yang terletak di Dusun Jenari Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, yang tercatat di Buku Desa nomor 1653 Persil 36 Klas DI, seluas 118 Ru (1.652 m²).

Pada saat pembuatan surat wasiat, tanah objek wasiat masih ditinggali oleh Pewasiat I, Pewasiat II, Penggugat, dan Tergugat.⁷² Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat secara sepihak sejak Penggugat menikah karena Penggugat tinggal di rumah istrinya yaitu di kecamatan Kertosono setelah menikah.⁷³ Batas-batas tanah beserta rumah tersebut yaitu:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Toni

Sebelah Selatan : Jalan raya

Sebelah Timur : Rumah Bapak Kamis

Sebelah Barat : Jalan desa

⁷² Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 35.

⁷³ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 22.

Tanah beserta rumah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: pekarangan, rumah depan, rumah belakang, *pawon* timur, dan *pawon* belakang.

3. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Berikut ini dijabarkan mengenai duduk perkara pada Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj:

a. Identitas Para Pihak

1) Penggugat

Nama Lengkap : Hari Mulyoto bin Sugianto
Umur : 43 Tahun
Status Keluarga : Cucu dari anak angkat Pewasiat I dan II
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Sukonilo, RT.001/RW.001 Desa Ngapung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.
Pekerjaan : Wiraswasta

2) Tergugat

Nama Lengkap : Eko Apridarto bin Saerodji
Umur : 46 Tahun
Status Keluarga : Cucu dari anak kandung Pewasiat II
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Jenar RT.001/RW.001 Desa Ngapung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

3) Pewasiat I

Nama Lengkap : Bardi alias Hardjo Mulyo bin Samijo
Status Keluarga : Kakek dari Penggugat dan Tergugat

4) Pewasiat II

Nama Lengkap : Saipuk binti Soparto
Status Keluarga : Nenek dari Penggugat dan Tergugat

b. Duduk Perkara

Perkara ini dimulai sejak Hari Mulyoto bin Sugianto yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan mengenai perkara waris yang berkaitan dengan pelaksanaan surat wasiat ke Pengadilan Agama Nganjuk. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar Pengadilan menghukum Eko Apridarto bin Saerodji supaya melaksanakan surat wasiat tertanggal 8 Maret 2005 yang dibuat oleh Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) di hadapan Kepala Desa Ngepung yang bernama Drs. Jasmadi, S.Pd. Surat wasiat tersebut dibuat oleh Bardi (Alm) bersama istrinya Saipuk (Almh).

Penggugat mengajukan saksi dalam Persidangan yaitu: Kepala Desa yang membuat surat wasiat atas permintaan Pewasiat I dan pembuatan surat wasiat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Surat wasiat ditandatangani oleh Pewasiat I dan dicap ibu jari oleh Pewasiat II.

Isi surat wasiat tersebut berbunyi:

Bapak Bardi bin Samijo dan Ibu Saipuk binti Soparto telah mewasiatkan sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Dusun Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk kepada:

1. Eko Apridarto (Anak Saerodji) berupa pekarangan seluas 59 Ru⁷⁴ persegi ditambah dengan rumah depan dan pawon timur;
2. Hari Mulyoto (Anak Sumarni) berupa pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah belakang dan pawon belakang.

Selain harta waris yang disebutkan dalam surat wasiat, Bardi bin Samijo (Alm) dan Saipuk binti Soparto (Almh) juga meninggalkan beberapa harta waris yang berupa 4 (empat) tanah sawah yang belum dibagi kepada para ahli waris lainnya (yaitu: Sumarni dan Saerodji) sampai gugatan tersebut diajukan.

Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Dusun Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut objek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau membagi sesuai dengan bagian masing-masing dengan alasan: Tergugat meragukan keaslian surat wasiat dan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut selama ini digunakan sebagai praktik kesehatan oleh Tergugat, dan Penggugat sendiri sudah tidak menempati rumah yang menjadi objek sengketa.⁷⁵

⁷⁴ Ru adalah satuan pengukuran tanah yang kerap digunakan oleh masyarakat Jawa karena telah membudidaya secara turun-temurun. Menurut Standar Nasional Indonesia, jika dikonversikan menjadi m² maka 1 Ru sama dengan 14 m². Teraa Net, *Satuan Ukuran Tanah*, <https://teraa.net/satuan-ukuran-tanah/>, (diakses pada tanggal 6 Mei 2021, pukul 22:38).

⁷⁵ Wawancara dengan Drs. H. Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pada Selasa, 2 Maret 2021, pukul 09.45.

Berbagai upaya kekeluargaan telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta waris berdasarkan surat wasiat. Surat wasiat telah digandakan menjadi 3 (tiga) lembar, surat wasiat yang asli dipegang oleh pihak Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh). Satu lembar surat wasiat disimpan di Kantor Desa sebagai arsip, dan dua lembar lainnya dipegang oleh Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) dan diserahkan kepada suami Sumarni sebelum Bardi (Alm) meninggal dunia.

Pada tahun 2013, tiga (3) tahun setelah Bardi (Alm) meninggal dunia, surat wasiat dibuka dan dibacakan oleh Penggugat di hadapan Penggugat, Tergugat, dan para ahli waris lainnya. Penggugat merasa bahwa ia mempunyai hak atas harta peninggalan Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh), namun Tergugat tidak mau memberikan hak Penggugat sehingga dilakukan musyawarah oleh Kepala Desa. Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk membagi harta waris sesuai dengan surat wasiat, namun Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut sampai dengan hari di mana gugatan diajukan.⁷⁶ Penggugat juga telah meminta Kepala Desa untuk melakukan upaya kekeluargaan untuk melaksanakan surat wasiat kembali, tetapi tidak pernah tercapai kata sepakat sehingga Penggugat pada akhirnya memutuskan untuk

⁷⁶ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 20

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nganjuk. Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan mengenai pembagian wasiat atau pelaksanaan surat wasiat.⁷⁷

Atas gugatan tersebut Tergugat kemudian mengajukan eksepsi (tangkisan)⁷⁸ bersamaan dengan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalil eksepsi Tergugat adalah: gugatan kurang pihak dan gugatan kabur (*obscuur libel*).

Menurut pihak Tergugat, gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan ada pihak-pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo* yaitu: anak kandung dari Saipuk (Almh) yang merupakan anak tiri Bardi (Alm) dan saudara-saudara kandung Bardi (Alm) dikarenakan Bardi (Alm) tidak memiliki keturunan. Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat terdapat ketidaksinkronan antara posita 3, 4, 5, 6, dan 12⁷⁹ dengan posita lainnya tidak jelas.

Tergugat menganggap bahwa posita nomor 3, 4, 5, 6 tidak memiliki korelasi dengan gugatan wasiat karena posita tersebut

⁷⁷ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj., hal 4.

⁷⁸ Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan oleh pihak tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang diajukan pada gugatan penggugat. Lihat

⁷⁹ Posita 3 tentang status Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) sebelum menikah. Posita 4 tentang Saerodji adalah anak kandung Saipuk (Almh) dan mantan suami Saipuk. Posita 5 tentang Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) tidak memiliki keturunan. Posita 6 tentang Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) mengadopsi anak bernama Sumarni. Posita 12 tentang harta peninggalan Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh). Lihat Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 6-7.

hanya berisi penjelasan mengenai status keluarga, penjelasan tersebut tidak diperlukan dalam gugatan *a quo* dan tidak memiliki kaitan dengan posita 12 karena dalam posita 12 menyebutkan harta waris lain milik Pewasiat I dan Pewasiat II, sehingga tergugat menganggap posita 12 tidak relevan dengan gugatan *a quo* karena gugatan tersebut merupakan pembagian wasiat, bukan pembagian harta waris, sehingga yang disebutkan di dalam gugatan seharusnya adalah hanya harta yang diwasiatkan dan tidak perlu menyebutkan harta waris lain.⁸⁰ Objek sengketa yang disebutkan di dalam gugatan *a quo* merupakan tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen, sedangkan di dalam gugatan penggugat objek sengketa hanya merupakan tanah saja, tidak ada bangunan. Hal tersebut sangat bertolak belakang sehingga gugatan harus dinyatakan kabur (*obscur libel*).⁸¹

4. Bukti yang Diajukan Para Pihak

Penggugat memberikan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP Penggugat;
- b. Fotokopi surat kematian atas nama Bardi, Nomor: 28/X/2003/2019 tertanggal 17 Oktober 2019;

⁸⁰ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 49.

⁸¹ *Loc. Cit.*

- c. Fotokopi surat kematian atas nama Saipuk, Nomor: 28/X2003/2019 tertanggal 17 Oktober 2019;
- d. Fotokopi surat hibah wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh Bardi dan Saipuk, tertanggal 8 Maret 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Ngepung;
- e. Fotokopi surat keterangan Nomor: 48/11/411.514.2003/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngepung yang menerangkan bahwa nama Bardi dengan nama Hardjo Mulyo adalah orang yang sama;
- f. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2009 atas nama Bardi.
- g. Saksi pertama yang bernama Drs. Jasmadi bin Munandar Katimin, selaku Kepala Desa yang membuat surat wasiat atas permintaan Bardi (Alm). Saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas terbitnya surat wasiat dalam perkara ini;
- h. Saksi kedua yang bernama Antoni Kumbokarno, saksi pernah kos di rumah pak Bardi, saksi mendengar langsung ucapan si pemberi wasiat mengenai niat mewasiatkan objek sengketa kepada kedua cucunya;
- i. Saksi ketiga yang bernama Ponidi selaku pekerja tetap pak Bardi dan ibu Saipuk;

Sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis dan juga saksi, sebagai berikut:

- a. Fotokopi surat kontrol dokter atas nama Bardi yang dikeluarkan oleh dr. Handoko P.H;
- b. Fotokopi kartu rawat jalan atas nama Bardi, nomor: 10260645/03 dari RSUD dr. Soetomo Surabaya;
- c. Fotokopi surat perjanjian sementara pembelian tanah sawah seluas 60 ru atas nama Bardi dengan Suratmin;
- d. Fotokopi surat pernyataan (peringatan) atas tanah pekarangan seluas 12 ru yang ditanda tangani oleh Partosentono selaku penjual dan Bardi selaku pembeli;
- e. Fotokopi surat perjanjian pembelian tanah sawah seluas 20 ru atas nama Bardi dengan Pakimun;
- f. Fotokopi surat perjanjian pembelian tanah gogol seluas 400 ru atas nama Bardi dengan Ginem;
- g. Fotokopi surat perjanjian pembelian tanah pekarangan seluas 9 ru atas nama Bardi dengan Djotirto;
- h. Fotokopi daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan atas nama Hardjo Mulyo Bardi Nomor 1653 tanggal 19-07-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Kediri;

- i. Fotokopi tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Hardjo Mulyo Bardi nomor 1653 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia cabang Kediri;
- j. Fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Hardjo Mulyo Bardi Nomor 1653;
- k. Fotokopi tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan No. Seri 0445 dan 0450 atas nama Harjo Mulyo Bardi tertanggal 23 Juni 1996;
- l. Fotokopi tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Harjo Mulyo Bardi;
- m. 5 (lima) fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama Hardjo Mulyo Bardi;
- n. Saksi pertama yaitu: Supar bin Jotirto, saksi yang tidak pernah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri;
- o. Saksi kedua, yaitu: Waras bin Sandar, selaku perangkat desa;
- p. Saksi ketiga, yaitu: Zainuri bin Sujono selaku saudara sepupu Tergugat;
- q. Saksi keempat, yaitu: Wuwuh bin Jasmin selaku tetangga Tergugat.⁸²

⁸² *Ibid*, hal. 16-27.

5. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim Mengenai Eksepsi

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj berisi pertimbangan mengenai eksepsi karena Tergugat mengajukan eksepsi dan pertimbangan mengenai pokok perkara. Berikut dipaparkan pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj:

- 1) Bahwa apa yang telah diutarakan Tergugat tersebut senyatanya bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena sudah memasuki wilayah pokok perkara sebab dalam HIR atau R.Bg terdapat dua macam eksepsi, yaitu eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif;
- 2) Bahwa Pasal 136 HIR menyatakan: “Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus dinilai dan diputuskan bersama dengan pokok perkara”. Dengan demikian, keseluruhan eksepsi kecuali menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara.

Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena kurang pihak. Pada gugatan dalam Putusan

Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj disampaikan eksepsi mengenai pihak yang diikutsertakan dalam gugatan yaitu saudara-saudara kandung dari Pewasiat I karena Pewasiat I tidak memiliki anak kandung dan Saerodji yang merupakan anak kandung Pewasiat II sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna atau gugatan kurang pihak. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk menyatakan bahwa apa yang dijelaskan dalam eksepsi yang disampaikan Tergugat merupakan konsep penyelesaian perkara pembagian waris, sedangkan perkara dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj merupakan perkara pembagian wasiat. Eksepsi lainnya yang disampaikan oleh pihak Tergugat yaitu mengenai kesalahan nama Pewaris Bardi yang nama aslinya adalah Hardjo Mulyo, namun hal itu sudah dibuktikan bahwa Bardi merupakan nama lain dari Hardjo Mulyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka tidak perlu disikapi secara dini dengan putusan sela, melainkan menunggu tuntasnya pemeriksaan atas perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut tidak tepat, sehingga harus ditolak.⁸³

⁸³ *Ibid*, hal. 40-42.

b. Pertimbangan Hakim dalam Pokok Perkara

Pertimbangan Hakim dalam Pokok Perkara pada Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup wasiat yang berarti menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agama;
- 2) Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau berdamai dan mau menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 3) Bahwa untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian dan guna memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR serta amanat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. Nur Kholis sebagai Mediator, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 31 Oktober 2019;

4) Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan berupa pengurangan posita dan petitum, perubahan mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat dalam persidangan;

5) Bahwa terkait dengan adanya perubahan gugatan, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan alasan karena hal tersebut terjadi pada sidang pertama sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat. Di samping itu, perubahan tersebut tidak mengubah pokok gugatan dan tidak merugikan Tergugat dalam haknya untuk membela diri. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 RV yang menyatakan bahwa:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya” (M. Yahya Harahap, S.H: Hukum Acara Perdata, Halaman 92);

6) Bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada alasan karena adanya surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) pada tanggal 8 Maret 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dengan disaksikan oleh Carik

Desa Ngepung dan Kamituwo Dusun Jenar dimana pada intinya Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) selaku Pewasiat memberikan wasiat dengan menghibahkan harta berupa tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Dusun Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kab Nganjuk kepada Eko Apridarto bin Saeroji dan Hari Mulyoto bin Sumarni.

Pada tahun 2013, setelah 3 (tiga) tahun setelah Bardi (Alm) meninggal dunia, Penggugat membuka surat wasiat di hadapan para ahli warisnya dan Penggugat meminta harta waris yang merupakan haknya kepada Tergugat. Tergugat menguasai seluruh objek wasiat, namun Tergugat tidak segera memberikan hak Penggugat sekalipun sebelumnya telah terjadi kesepakatan di tingkat desa untuk membagi harta tersebut sesuai surat wasiat, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan *a quo*;

- 7) Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada intinya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan tersebut kabur sehingga sudah sepatasnya untuk ditolak;
- 8) Bahwa dengan mempelajari jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya kejelasan dan ketegasan mengenai sikap

dan pendirian Tergugat terhadap keberadaan dan kebenaran dari surat wasiat yang menjadi inti persoalan dalam gugatan ini. Majelis Hakim menilai bahwa justru jawaban Tergugat yang kabur dan inti dari jawaban Tergugat secara tidak langsung menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan menafikan surat wasiat atau setidaknya-tidaknya meragukan keasliannya;

9) Bahwa perkara ini adalah murni soal gugatan wasiat yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa telah dirugikan karena haknya untuk mendapatkan hibah dari Pewasiat terhalangi oleh sikap dan tindakan Tergugat yang tetap menguasai harta peninggalan Pewasiat tanpa mau berkompromi dengan menyerahkan secara sukarela bagian Penggugat sesuai yang diwasiatkan oleh Pewasiat. Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini hanyalah Penggugat dan Tergugat saja yang berhak menerima wasiat dan tidak ada orang lain yang harus dilibatkan dalam perkara *a quo*. Tergugat jelas salah memahami esensi dari gugatan ini;

10) Bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris Bardi (Alm) dengan Saipuk (Almh) telah memenuhi ketentuan surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam;

11) Bahwa masih berkaitan dengan syarat wasiat, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi eksepsi Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat, bahwa tujuan utama Penggugat dalam menyebutkan adanya harta peninggalan lain dari Pewaris berupa 4 (empat) bidang lahan sawah yang hingga saat ini belum dibagi waris adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa jumlah harta yang diwasiatkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari seluruh harta waris. Jika tidak diberi perbandingan seperti itu tentunya Majelis Hakim akan kesulitan untuk bisa memastikan besaran harta wasiat tersebut. Kepastian itu telah didapat Majelis Hakim dengan membandingkan luas jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) telah memenuhi ketentuan surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam;

12) Bahwa terhadap posita dan petitum yang menyatakan Tergugat melawan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa kewenangan menangani dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum (PMH) berada di luar kewenangan Peradilan Agama, melainkan menjadi kompetensi dari peradilan di lingkungan Peradilan Umum, sehingga dengan demikian gugatan untuk hal ini harus ditolak;

13) Bahwa terhadap bukti saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat, dimana masing-masing pihak sama-sama mengajukan 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

a) Bahwa saksi kedua dari Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat, sementara saksi kedua dari Tergugat adalah istri Tergugat. Dalam perkara yang menyangkut sengketa kebendaan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR yaitu: 1. Tidak mempunyai hubungan keluarga baik hubungan darah maupun semenda dengan para pihak dan 2. Tidak mempunyai hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari para pihak;

b) Bahwa saksi-saksi tersebut di atas terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR tersebut sehingga kesaksiannya tidak didengar dan tidak dianggap sebagai bukti kesaksian;

c) Bahwa dengan demikian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) orang saksi karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak menambah saksinya lagi, padahal menurut asas hukum yang termuat dalam Pasal 169 HIR menyatakan "*unus testis nullus testis*", bahwa satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain bukanlah saksi dan

menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga kesaksian dari saksi pertama Penggugat dan saksi pertama Tergugat tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensinya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya maka gugatan Penggugat harus DITOLAK. Demikian pula halnya Tergugat. Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Namun berhubung dalam perkara ini yang berkepentingan adalah Penggugat, maka ketidakmampuan Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak membawa pengaruh atau konsekuensi apapun;

14) Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama berkepentingan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng.⁸⁴

6. Amar Putusan dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj

Amar putusan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus ada pada suatu Putusan. Amar Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj adalah sebagai berikut:

⁸⁴ *Ibid*, hal. 42-47.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Bardi alias Hardjo Mulyo bin Samijo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2010 karena sakit;
- c. Menyatakan Saipuk binti Soparto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2011 karena sakit;
- d. Menetapkan sah secara hukum surat wasiat tertanggal 8 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pewasiat I Bardi alias Hardjo Mulyo bin Samijo dan Pewasiat II Saipuk binti Soparto;
- e. Menyatakan bahwa surat wasiat tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan;
- f. Menghukum Tergugat (Eko Apridarto bin Saeroji) untuk menyerahkan kepada Penggugat bagiannya sesuai dengan bunyi surat wasiat tersebut;
- g. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- h. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, hal. 47-48.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sah dan Tidaknya Surat Wasiat

Keabsahan surat wasiat merupakan hal yang utama agar surat wasiat memiliki kekuatan di mata hukum. Surat wasiat dalam perkara *a quo* merupakan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan dan merupakan jenis hibah wasiat. Dikatakan di bawah tangan karena surat wasiat tersebut dibuat oleh Kepala Desa, disaksikan oleh 2 (dua) orang, dan ditandatangani/cap ibu jari oleh Pewasiat I dan Pewasiat II. Sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata, akta di bawah tangan merupakan akta yang berupa tulisan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan dan tidak di dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang.

Hibah wasiat merupakan pemberian berupa suatu barang tertentu maupun pemberian hak dari pewaris kepada orang yang ditunjuk dalam surat wasiat.⁸⁶

Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁸⁷

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 957.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf f.

Dikatakan hibah wasiat karena dilihat dari isi surat wasiat yaitu Pewasiat I bersamaan dengan Pewasiat II memberikan harta waris berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah kepada cucu Pewasiat I dan Pewasiat II. Isi surat wasiat menjelaskan secara spesifik mengenai barang yang akan dihibah wasiatkan kepada ahli waris yaitu: kepada Eko Apridarto berupa pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah depan dan pawon timur; dan kepada Hari Mulyoto berupa pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah belakang dan pawon belakang. Objek wasiat dijelaskan secara spesifik dari lokasi hingga luas tanahnya dan merupakan barang tidak bergerak atau barang tetap. Surat wasiat dibuat oleh Pewasiat I dan Pewasiat II pada tanggal 8 Maret 2005 dan dibuka pada tahun 2013 setelah Pewasiat I dan Pewasiat II meninggal dunia. Sejak tahun 2013 sampai gugatan ini diajukan, surat wasiat belum terlaksana. Oleh karena itu, surat wasiat dapat dikatakan sebagai hibah wasiat karena isi surat wasiat sesuai dengan pengertian hibah wasiat menurut Pasal 957 KUHPerdara dan Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas.

Surat wasiat tersebut juga telah dibuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

a. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta waris yang diberikan kepada anak angkat dapat berupa wasiat wajibah dengan ketentuan paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan milik orangtua angkat.⁸⁸ Majelis Hakim melihat pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui pembuatan surat wasiat melanggar hukum atau tidak.

Dalam perkara ini, besaran harta waris yang diberikan kepada anak angkat (dalam hal ini diberikan kepada cucu dari anak angkat) melalui surat wasiat yaitu tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan. Hal tersebut telah dibuktikan di dalam persidangan yaitu dalam posita 12 yang menyebutkan bahwa masih terdapat harta waris lain yang berupa empat (4) bidang tanah sawah dengan total luas 470 Ru (6.580 m²). Keberadaan sejumlah harta kekayaan ini menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan bahwa harta waris yang diwasiatkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari seluruh harta waris, sehingga surat wasiat yang dibuat oleh Pewasiat I dan Pewasiat II tidak melanggar hukum.

- b. Pasal 194 sampai dengan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam surat wasiat, yaitu:

⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

- 1) Wasiat dianggap sah apabila ada Pewasiat, Penerima Wasiat, harta peninggalan, dan ada 2 (dua) orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris. Dalam kasus ini pihak yang menjadi saksi saat pembuatan surat wasiat adalah: Pak Carik Desa Ngepung dan Pak Kamituwo Dusun Jenar.⁸⁹
- 2) Pernyataan wasiat bisa secara lisan maupun tertulis dan harus menyebutkan siapa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen surat wasiat tertanggal 8 Maret 2005 dan disimpan di Kantor Desa dan disimpan oleh keluarga Pewasiat I dan Pewasiat II. Surat wasiat ditujukan kepada kedua cucu Pewasiat I dan Pewasiat II.⁹⁰
- 3) Wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris, kecuali atas persetujuan ahli waris lain, sebagaimana dibuktikan bahwa surat wasiat ditujukan kepada cucu dari anak Pewasiat I dan Pewasiat II.⁹¹
- 4) Wasiat tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya, sebagaimana dibuktikan pada posita 12.

⁸⁹ Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 19.

⁹⁰ *Loc. Cit.*

⁹¹ *Loc. Cit.*

5) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari Pewaris, sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Hardjomulyo Bardi Nomor 1653 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Cabang Kediri.⁹²

6) Penerima wasiat baru dapat memiliki harta yang diwasiatkan kepadanya setelah Pewasiat meninggal dunia, sebagaimana telah dibuktikan dengan surat kematian No. 28/X/2003/2019 milik Pewasiat I dan surat kematian No. 29/X/2003/2019.⁹³

Berdasarkan syarat dan rukun surat wasiat yang diatur dalam Pasal 194 – Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka seluruh syarat dan rukun pembuatan surat wasiat dalam perkara ini telah terpenuhi.

Dengan demikian surat wasiat yang dibuat oleh Pewasiat I dan II memiliki kekuatan hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk:

“Surat wasiat tersebut sama dengan akta otentik atau surat wasiat yang dibuat di Notaris, karena Penggugat dapat membuktikan keaslian surat wasiat dan setelah diperiksa

⁹² *Ibid*, hal. 23.

⁹³ *Ibid*, hal. 28.

surat wasiat telah memenuhi syarat dan rukun seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.”⁹⁴

Akibat hukum adanya surat wasiat yang dibuat di bawah tangan adalah surat wasiat harus dilaksanakan sepanjang surat wasiat tidak melanggar peraturan dalam pembuatan wasiat. Surat wasiat wajib menaati aturan-aturan dalam pembuatan wasiat karena agar memiliki kekuatan hukum, kedudukan surat wasiat sangat penting dalam pembagian harta waris. Sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku, surat wasiat wajib dilaksanakan karena sebagai apresiasi terakhir kepada pewasiat atas itikad baiknya dalam membagi harta kekayaan yang dimiliki. Surat wasiat baru dapat dilaksanakan pada saat pewasiat meninggal dunia, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akan adanya surat wasiat maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Berbeda dengan akta otentik, sebagai alat bukti, surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentu tidak memiliki kekuatan sempurna. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak wajib membuktikan keaslian surat wasiat dan Majelis Hakim akan memeriksa apakah surat wasiat tersebut melanggar hukum atau tidak, apabila surat wasiat dibuat di bawah tangan namun tidak melanggar hukum, maka kekuatan surat wasiat dibawah tangan sama dengan akta otentik.

⁹⁴ Wawancara dengan Drs. H. Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pada Selasa, 2 Maret 2021, pukul 09.45.

Surat wasiat dalam perkara ini tidak melampaui pembatasan-pembatasan dalam pembuatan surat wasiat, yaitu: tidak memberikan hibah wasiat melebihi hak mutlak pewaris atau maksimal 1/3 (satu pertiga) dari harta waris dan telah dibuktikan di dalam persidangan. Harta waris yang menjadi objek wasiat tidak melebihi hak mutlak pewaris atau 1/3 (satu pertiga) dibuktikan dalam posita 12 dan juga pertimbangan hukum.⁹⁵ Tujuan disebutkan harta waris sebagaimana tertuang pada posita 12 yaitu sebagai pembanding bagi Majelis Hakim untuk memastikan bahwa jumlah objek wasiat tidak melebihi dari 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh harta waris yang dimiliki oleh Pewasiat I dan Pewasiat II.

Harta yang menjadi objek wasiat sepenuhnya milik Pewasiat I dan Pewasiat II yang merupakan harta bersama sebagaimana dibuktikan dengan fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Hardjomulyo Bardi Nomor 1653 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Cabang Kediri. Tanah tersebut dibeli setelah perkawinan antara Pewasiat I dan Pewasiat II. Surat wasiat dibuat oleh Kepala Desa Ngepung dihadapan dua orang saksi yaitu Carik Desa Ngepung dan Kamituwo Dusun Jenar yang ditandatangani oleh Pewasiat I serta cap ibu jari oleh Pewasiat II. Lembar surat wasiat yang

⁹⁵ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, hal. 7, 45 dan 46.

difotokopi (digandakan) disimpan oleh arsip Kantor Desa Ngepung dan lembar asli disimpan oleh suami Sumarni dan dibuka oleh suami Sumarni setelah 3 (tiga) tahun Bardi (Alm) meninggal dunia menyusul Saipuk (Almh) di hadapan seluruh ahli waris Pewasiat I dan Pewasiat II.

Surat wasiat tersebut tidak dilaporkan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat umum⁹⁶, namun di dalam persidangan Penggugat dapat mendatangkan saksi yang mengetahui adanya surat wasiat sehingga dapat menguatkan bukti terkait gugatan Penggugat. Saksi tersebut adalah Jasmadi, 55 tahun, Kepala Desa Ngepung yang membuat dan menyimpan surat wasiat.⁹⁷ Saksi yang lainnya yaitu Ponidi, 65 tahun, karyawan swasta, ia mengantarkan Pewasiat I dan Pewasiat II ke Kantor Desa untuk membuat surat wasiat. Hal ini yang menjadi dasar bagi hakim bahwa surat wasiat tersebut sah di mata hukum.

Terdapat dua acara untuk membuktikan keabsahan surat wasiat, yaitu secara materiil dan formil. Secara formil yaitu surat wasiat dibuat dan ditandatangani oleh pewasiat itu sendiri. Surat wasiat telah melalui pembuktian formil yaitu membuktikan kebenaran identitas para pihak yang menandatangani surat wasiat melalui keterangan di dalam

⁹⁶ *Ibid*, hal. 33

⁹⁷ *Loc. Cit.*

persidangan. Pembuktian formil dalam surat wasiat perlu dilakukan karena menyangkut tandatangan. Tandatangan menjadi syarat mutlak agar surat wasiat tersebut dapat menjadi alat bukti di dalam persidangan, tandatangan juga merupakan unsur penting di dalam pembuatan akta sebagai bukti bahwa yang menandatangani akta telah menyetujui isi akta.

Sedangkan secara materiil yaitu surat wasiat berisi perbuatan hukum, hubungan hukum, dan keterangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum. Pembuktian materiil yaitu terkait kebenaran isi surat wasiat. Pembuktian materiil juga perlu dilakukan karena menyangkut isi surat wasiat yang merupakan hal penting dalam surat wasiat.

Dalam kasus yang diteliti ini menggunakan pembuktian formil untuk membuktikan keabsahan surat wasiat, yaitu dengan membuktikan kebenaran identitas para pihak, baik pihak yang membuat surat wasiat maupun saksi saat pembuatan surat wasiat. Selain itu, tanda tangan para pihak dalam surat wasiat juga dibuktikan keasliannya, karena hal ini menjadi syarat mutlak agar surat wasiat dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan.

Terdapat beberapa alasan seseorang membuat surat wasiat di bawah tangan yaitu Pewasiat tersebut kurang mengerti akan pentingnya keabsahan suatu akta dan Pewasiat kurang memahami bagaimana cara membuat akta otentik. Surat wasiat yang merupakan

akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum dan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, tetapi kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan surat wasiat yang merupakan akta otentik.⁹⁸ Kelemahan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan yaitu: surat wasiat dapat dibatalkan oleh Hakim di dalam persidangan karena isi surat wasiat melanggar syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum sehingga surat wasiat tidak dilaksanakan oleh ahli waris. Kelemahan lainnya yaitu keberadaan surat wasiat dapat diragukan atau disangkal oleh penerima wasiat atau ahli waris sehingga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Majelis Hakim telah memeriksa keaslian surat wasiat dengan cara mendatangkan saksi di dalam persidangan sebagai alat bukti. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah pihak yang menyaksikan pembuatan surat wasiat dan menandatangani surat wasiat. Seluruh keterangan para saksi saling berkesinambungan dan pada saat pemeriksaan, saksi menjawab dengan tegas, lancar dan tidak terbata-bata. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam membuktikan keaslian surat wasiat.⁹⁹

⁹⁸ *Loc. Cit.*

⁹⁹ Wawancara dengan Drs. H. Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pada Selasa, 2 Maret 2021, pukul 09.45.

Surat wasiat yang merupakan akta di bawah tangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil agar dapat dianggap sah di mata hukum. Syarat formil dan materiil ini diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi dan dapat dibuktikan di dalam persidangan. Syarat formil dan syarat materiil dalam pembuatan surat wasiat telah terpenuhi. Syarat formil yaitu surat wasiat telah dibuat dan ditandatangani oleh pewasiat itu sendiri dalam perkara ini adalah Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh). Syarat materiil juga telah terpenuhi yaitu Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) membuat surat wasiat yang merupakan perbuatan hukum, terdapat hubungan hukum antara Bardi (Alm), Saipuk (Almh) dan juga penerima wasiat yaitu Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) menyerahkan sebagian harta waris kepada ahli waris melalui surat wasiat sehingga ahli waris harus melaksanakan kewajiban membagi harta waris sesuai isi surat wasiat.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kekuatan pembuktian surat wasiat di bawah tangan menjadi lemah. Majelis Hakim memeriksa keaslian surat wasiat melalui keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam persidangan. Saksi adalah orang yang membuat surat wasiat maupun orang yang menyaksikan secara langsung pembuatan surat wasiat. Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah Jasmadi; umur 55 tahun; pekerjaan karyawan swasta; dan bertempat tinggal di Dusun Jenar RT.001/RW.002 Desa

Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Saksi tersebut merupakan pihak yang membuat surat wasiat Bardi (Alm) dan Saipuk (Almh) yang pada tahun 2005 menjabat sebagai Kepala Desa Ngepung.

Dengan demikian, meskipun surat wasiat tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat wasiat yang dibuat oleh Kepala Desa Ngepung dalam kasus yang diteliti memiliki kekuatan hukum namun tidak sama dengan akta otentik. Sepanjang surat wasiat dapat dibuktikan oleh saksi di dalam persidangan, maka kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat di bawah tangan menjadi sama dengan akta otentik. Surat wasiat lebih baik dibuat sendiri dilaporkan kepada Notaris agar disimpan atau dibukukan, dan memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa surat wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan di mata hukum dan mudah dalam pembuktiannya.

Suatu hal yang wajar jika Majelis Hakim menganggap surat wasiat yang merupakan akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum karena surat wasiat dapat dibuktikan kebenarannya. Merujuk pada Pasal 175 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, wasiat dari Pewaris harus dilaksanakan sepanjang surat wasiat tidak melanggar hukum.

“Orangtua yang mewasiatkan harta waris kepada anaknya itu merupakan hak pewaris untuk berwasiat, soal nanti jika ada seorang yang merasa diperlakukan tidak adil, ia juga memiliki hak untuk menggugat surat wasiat itu. Persoalan apakah gugatan dikabulkan atau tidak itu tergantung pertimbangan hakim yang memeriksa. Apakah itu berdasarkan alas hak/hukum yang benar atau tidak”.¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, dapat diketahui bahwa meskipun surat wasiat dibuat di hadapan Notaris dan menjadi akta otentik, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan/diperlakukan tidak adil dapat menggugat. Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan juga memiliki kekuatan hukum/pembuktian yang sama dengan akta otentik sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak atau jika akta di bawah tangan disangkal oleh salah satu pihak, maka dibuktikan kebenarannya agar memiliki kekuatan hukum.¹⁰¹ Gugatan yang diajukan tentu harus berdasarkan alas hak yang tepat agar gugatan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Alas hak yang tepat adalah dasar keberadaan atau bukti kepemilikan hak secara yuridis yang berupa alat-alat bukti yang berisi keterangan mengenai kepemilikan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH. Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada Jumat, 5 Februari 2021, pukul 13.40.

¹⁰¹ Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, *Lex Privatum*, Vol. III No. 2, hal 137.

hak. Alas hak yang tepat dalam kasus ini berupa kepemilikan hak atas tanah yang ditunjukkan dengan alat bukti tertulis yaitu surat wasiat.¹⁰²

Pihak yang merasa diperlakukan tidak adil menggugat ke Pengadilan Agama terkait surat wasiat. Para pihak disebut sebagai Penggugat dan Tergugat yaitu orang yang tercantum dalam isi surat wasiat.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Gugatan Pelaksanaan Wasiat

Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori, yaitu: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Menurut penulis, pertimbangan hakim dan putusan hakim berdasarkan pada kedua kategori pertimbangan hakim tersebut, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis atau pertimbangan yang mendasarkan pada Undang-Undang diperoleh Hakim dari keterangan para pihak di dalam persidangan, keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, serta peraturan hukum yang terkait dengan surat wasiat.

¹⁰² Kiki Ratna Patricia Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Telah Diterbitkan Sertifikatnya Atas Nama Pihak Lain*, Kiki Ratna Patricia Siregar, hal. 6.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo* sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas-asas putusan seperti: memuat alasan yang jelas, mengadili seluruh bagian gugatan, dan tidak mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum*). Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak mengabaikan hak asasi manusia, dan mengamankan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj telah memuat hal-hal sebagaimana seharusnya dicantumkan dalam putusan agar putusan memiliki bobot dan kualitas, sebagai berikut:

- 1) Putusan telah memuat dalil yang tidak disangkal, yaitu keberadaan objek wasiat benar adanya;
- 2) Analisis yuridis terhadap fakta yang terbukti dalam persidangan, yaitu:
 - a) Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak berhasil.
 - b) Tergugat mengajukan eksepsi terhadap perubahan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan

yuridis terhadap hal ini yaitu sesuai dengan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) bahwa Penggugat berhak mengubah tuntutan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan.

- c) Syarat dan rukun pembuatan wasiat yaitu: Pasal 194, Pasal 195, dan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pembuatan surat wasiat dalam perkara *a quo*.
- d) Eksepsi yang disampaikan Tergugat dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR.
- e) Majelis Hakim telah mengadili dan mempertimbangkan seluruh bagian petitum Penggugat yang kemudian ditarik kesimpulan dan dituangkan ke dalam amar putusan.
- f) Pertimbangan hukum Majelis Hakim bertitik tolak pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yaitu: surat wasiat, keterangan saksi, dan bukti-bukti tertulis sebagaimana telah dipaparkan dalam hasil penelitian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, menurut penulis putusan hakim sudah sesuai karena surat wasiat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan dapat dibuktikan, sehingga dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Meskipun

surat wasiat dibuat di bawah tangan, apabila surat wasiat tidak melanggar ketentuan yang berlaku maka kekuatan pembuktian surat wasiat di bawah tangan menjadi sempurna, sama dengan akta otentik. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Drs. H. Musthofa Zahron, hakim yang memeriksa perkara *a quo*, “sepanjang surat wasiat tidak melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan dapat dibuktikan, maka surat wasiat dianggap sah di mata hukum”.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis memperhatikan faktor lain di luar Undang-Undang, dalam perkara ini yaitu: jawaban pihak Tergugat yang tidak jelas dan tidak ada pendirian sehingga membuat jawaban yang diajukan Tergugat menjadi kabur. Majelis Hakim tidak melihat adanya kejelasan dan ketegasan mengenai sikap dan pendirian Tergugat terhadap keberadaan dan kebenaran dari surat wasiat. Hal ini diartikan bahwa Tergugat meragukan keaslian surat wasiat. Kondisi Tergugat seperti misalnya gugup, kurang serius, tidak tegas, dan ucapan-ucapan yang sering keliru dalam memberikan keterangan di muka sidang merupakan pertimbangan non yuridis bagi hakim.¹⁰³

¹⁰³ Wawancara dengan Drs. H. Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pada Selasa, 2 Maret 2021, pukul 09.45.

Pertimbangan non yuridis yang terkait dengan Penggugat yaitu Penggugat menjawab pertanyaan Hakim dengan tegas dan jelas sehingga dapat meyakinkan Hakim. Pertimbangan non yuridis tersebut membuat Majelis Hakim yakin bahwa gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan alas hak yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan menjadi sah secara hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj didasarkan pada penelitian pada saat persidangan berlangsung. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan para pihak yang berhubungan dengan perkara juga menjadi dasar pertimbangan hakim. Peristiwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim merupakan peristiwa yang penting bagi hukum (*relevant material*), misalnya dalam perkara ini adalah adanya surat wasiat yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2005 dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan hak Penggugat, serta hubungan hukum antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat.

Pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj telah memenuhi syarat-syarat pertimbangan hakim, yaitu:

1) Putusan dibuat menurut perundang-undangan yang berlaku, yaitu putusan dibuat berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, HIR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, *Reglement of de Rechtsvordering* (RV).

2) Pertimbangan hukum yang dibuat dengan melihat aspek keadilan. Aspek keadilan merupakan prioritas utama bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum. Apabila penulis melihat dari pertimbangan dan putusan hakim, aspek keadilan dalam kasus ini adalah Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan cucu yang sah dari Pewasiat I dan Pewasiat II, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris Pewasiat I dan Pewasiat II. Pewasiat I dan Pewasiat II membuat surat wasiat yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan hak Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat wasiat. Baik Penggugat maupun Tergugat menyerahkan beberapa alat bukti di persidangan dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa surat wasiat yang menjadi objek sengketa adalah sah di mata hukum sehingga memiliki kekuatan hukum dan surat wasiat harus dilaksanakan. Dengan

demikian, Majelis Hakim memutuskan Tergugat harus menyerahkan hak Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Objek wasiat yang dikuasai Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat, bukan hanya milik Tergugat saja.

- 3) Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan/manfaat). Berdasarkan Pasal 175 angka (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai kewajiban ahli waris terhadap pewaris salah satunya pada huruf c berbunyi “menyelesaikan wasiat pewaris”, oleh karena itu ahli waris wajib melaksanakan isi surat wasiat. Dengan diputus oleh Hakim bahwa surat wasiat dianggap sah dan sampai saat ini surat wasiat belum dilaksanakan, maka menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan isi surat wasiat demi mewujudkan kemaslahatan dan melaksanakan surat wasiat.

Dalam eksepsi, Majelis Hakim memberikan putusan berupa menolak eksepsi Tergugat karena isi dari eksepsi tidak tepat. Menurut penulis alasan penolakan oleh hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alasan penolakan sesuai karena Majelis Hakim menjelaskan secara rinci bahwa eksepsi Tergugat tidak tepat. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj yang menyatakan bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat bukanlah merupakan eksepsi, sehingga eksepsi

harus ditolak. Eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan konsep pembagian waris, sedangkan gugatan Penggugat merupakan pembagian wasiat.

Pada pertimbangan hakim disebutkan bahwa pada Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR eksepsi hanya dikenal 2 (dua) jenis, yaitu eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif yang tidak menyangkut pada pokok perkara atau hanya syarat formil gugatan. Eksepsi yang disampaikan Tergugat sudah memasuki pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak tepat sehingga eksepsi harus ditolak. M. Yahya Harahap menulis buku yang berisi mengenai jenis-jenis eksepsi, karena terdapat indikasi ada banyak jenis eksepsi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata dari Pasal 136 HIR, tidak hanya 2 (dua) jenis eksepsi seperti yang disebutkan di dalam Pertimbangan Hakim.¹⁰⁴

Setelah beberapa kali melakukan persidangan, dari jawaban Tergugat, Eksepsi, maupun Duplik secara tidak langsung Tergugat menyangkal dalil inti gugatan Penggugat dan meragukan keaslian surat wasiat yang merupakan objek gugatan, namun karena penggugat dapat membuktikan di dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan bahwa surat wasiat tersebut sah di mata hukum.

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 432.

Faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan putusan tersebut adalah keyakinan hakim dalam melihat mana yang benar dan mana yang salah dan berlaku adil. Faktor profesionalisme hakim juga menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan yaitu hakim memiliki wawasan atau pengetahuan mengenai perkara yang sedang diperiksa sehingga hasil putusan dapat dipertanggungjawabkan. Profesionalisme hakim dalam kasus ini yaitu hakim membuat putusan berdasarkan Undang-Undang dan tidak menyimpang dari hukum positif. Majelis Hakim hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pengetahuan atau wawasan hakim terhadap gugatan pelaksanaan wasiat.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj adalah tepat karena telah memuat hal-hal seperti analisis yuridis, mempertimbangkan dan mengadili seluruh bagian dari tuntutan, dan pertimbangan hakim bertitik tolak pada alat bukti dan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menyusun pertimbangan hukum dengan menggunakan teori atau hukum dan juga praktik yang berupa pemeriksaan dan penelitian terhadap perkara, namun di dalam pertimbangan hukum terdapat kesalahan penyebutan

nama dan jumlah saksi. Hal tersebut telah diakui oleh Hakim sebagaimana ditulis di atas.

Majelis Hakim memutus perkara sesuai dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat ketidaksinkronan pada bagian alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diantara pembuktian dengan pertimbangan hukum.

Ketidaksinkronan yang merupakan kekeliruan tersebut terjadi karena Majelis Hakim yang menyusun putusan kurang hati-hati atau teliti. Dalil pada Pembuktian menjelaskan bahwa 3 (tiga) orang saksi dari penggugat dimasukkan ke dalam alat bukti saksi, sedangkan dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh tergugat hanya 1(satu) orang saksi yang terlibat langsung dalam perkara tersebut, 3 (tiga) orang selebihnya tidak pernah mendengar, melihat, atau mengalaminya sendiri sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Perbedaan terletak pada Pertimbangan Hakim yang menyebutkan bahwa baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengajukan 2 (dua) orang saksi, dengan nama yang berbeda dengan yang ada di dalil Pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim dianggap kurang teliti dalam menyusun putusan akhir yang dipublikasikan. Perbedaan nama saksi di dalam pembuktian dan pertimbangan hukum tidak berpengaruh terhadap putusan hakim

karena ketidaksinkronan tersebut murni karena kekeliruan Majelis Hakim dalam menyusun putusan. Hakim mengakui bahwa benar terjadi salah ketik dalam penyusunan Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj. Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”¹⁰⁵ Penjelasan KUHAP tersebut kemudian dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013. Oleh karena itu, kekeliruan dalam penulisan putusan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Hakim tidak dapat digugat akibat kesalahan pengetikan pada putusan, karena Hakim memiliki asas kebebasan dan kekebalan sepanjang putusan hakim tidak menyimpang dengan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan oleh Hakim berdasarkan asas kebebasan dan kekebalan yang diberikan kepada Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (*abuse of judicial power*).

“Pertimbangan hukum dan pembuktian itu tidak sinkron karena kesalahan dari pihak Pengadilan Agama Nganjuk, karena kami kurang teliti. Tapi sebenarnya di dalam musyawarah Majelis Hakim, kami juga melihat keterangan para saksi. Keterangan para saksi yang diajukan dalam

¹⁰⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197.

persidangan itu semua kompak, saksi dari tergugat malah menguatkan penggugat, jadi itu juga menjadi dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.”¹⁰⁶

Saksi yang diajukan penggugat seluruhnya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, Pasal 1909 KUHPerdara, dan Pasal 1912 KUHPerdara yang merupakan syarat materiil. Syarat formil agar alat bukti keterangan saksi menjadi alat bukti sah yaitu dalam pemeriksaan di persidangan, saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, sehingga alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat merupakan alat bukti yang sah.

Menurut penulis, putusan nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj merupakan putusan kondemnatoir karena amar putusannya memerintahkan pihak yang kalah (Tergugat) untuk memenuhi prestasi yaitu: menyerahkan hak Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat wasiat.

Selanjutnya, Majelis Hakim telah memutus dengan tidak mengabulkan melebihi apa yang tertuang di dalam petitum (*ultra petitum partium*) dan wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang berarti hakim terikat pada gugatan Penggugat (*secundum allegata iudicare*). Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat

¹⁰⁶ Wawancara dengan Drs. H. Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pada Selasa, 2 Maret 2021, pukul 09.45.

(3) RBg, dan Pasal 50 Rv. Hakim yang mengabulkan melebihi tuntutan merupakan tindakan yang tidak sah meskipun hakim melakukan tindakan tersebut berdasar itikad baik.

Menurut penulis, putusan Hakim dalam Putusan Nomor. 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj yang mengabulkan sebagian tuntutan dari Gugatan Penggugat adalah tepat menurut pandangan ilmu hukum, terutama mengenai keabsahan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dilaksanakan karena keabsahan surat wasiat dapat dibuktikan di persidangan.

Putusan hakim telah memenuhi asas-asas putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci yang termuat dalam pertimbangan hukum.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan, maka sengketa atau perkara belum dapat dikatakan berakhir. Berdasarkan wawancara dengan Drs. H. Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pada Selasa, 2 Maret 2021, diperoleh keterangan bahwa Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj telah dilaksanakan oleh penggugat maupun tergugat pada bulan November

tahun 2020, maka sengketa pelaksanaan surat wasiat tersebut dianggap telah selesai.¹⁰⁷



¹⁰⁷ Wawancara dengan Drs. H. Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pada Selasa, 2 Maret 2021, pukul 09.45.